

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada demokrasi. Wujud implementasi demokrasi di Negara Indonesia disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28 bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan bangsa, bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Wujud dari hak-hak rakyat tersebut antara lain melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu mutlak diperlukan oleh Negara yang menganut paham demokrasi.¹

¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 61.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan :

“Bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.²

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun “*trust*” diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Akhirnya munculah gagasan memperbaiki undang-undang yang

² Ilham, Lukman, *Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar*, (Jurnal Tomatebbo 2.1 2006) hlm. 84-94.

bertujuan meningkatkan “kwalitas” pemilu 1982. Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat, disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari panwaslak pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil hanya terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggaran pemilihan umum yang mempunyai sikap *integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas*. Maka yang di maksudkan dalam tiga hal diatas adalah pemilihan umum terlaksana dengan tanggung jawab penuh dan transparansi dalam kegiatan pemilihan umum, bersikap sesuai dengan tugas dan peran serta menjalankan profesinya dengan baik yang telah disesuaikan oleh undang-undang.⁴

Dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum ini, terdapat tugas yang harus dikerjakan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,

³ Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Prenadamedia Group, 2018) hlm. 166-167.

⁴Databes peraturan penyelenggaraan pemilu: *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum*, (ln.2007/no.59, tln no.4721, ll setneg) : hlm. 104.
<https://www.google.com/search?q=undang-undang+22+tahun+2007&oq=undang-undang+22+tahun+2007&aqs=chrome..69i57j0i22i30i2.16165j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses tanggal 15 Agustus 2022 pukul 00:47 WITA.

menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Secara prinsipel, undang-undangan ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang

ini mengatur mengenai penyelenggaraan, pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu.⁵

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh Kesekretariatan Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal didukung oleh 4 (empat) Kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dan Kelurahan/Desa, yang semula masih bersifat sementara (ad hoc), yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), terhitung sejak 15 Agustus 2019 berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, yang ketika itu juga bersamaan dengan dilantiknya anggota

⁵ Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Prenadamedia Group, 2018) hlm. 64.

Bawaslu Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia bertempat di Jakarta, termasuk anggota Bawaslu Kota Banjarmasin.⁶

Dalam melaksanakan tanggung jawab kelembagannya, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Di Indonesia setiap daerahnya pasti melaksanakan kepemiluan untuk memilih siapa yang layak akan dijadikan pemimpin, salah satunya di Kota Banjarmasin juga melaksanakan pemilu. Kota Banjarmasin adalah sebuah kota madya yang juga merupakan ibukota dari provinsi Kalimantan Selatan,

⁶Bawaslu Kota Banjarmasin, *Sejarah Singkat Bawaslu Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin) <https://banjarmasin.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/> diakses tanggal 20 November 2021 pukul 11:23 WITA.

Indonesia. Kota Banjarmasin yang dijuluki *Kota Seribu Sungai* ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo dan lain-lain.⁷

Dengan cakupan wilayah seluas ini pasti tidak akan luput dengan adanya dugaan dan pelanggaran yang terjadi saat pemilu berlangsung. Dugaan dan pelanggaran ini bisa saja ditemukan di TPS atau sebelum berlangsungnya pemilu. Salah satunya Bawaslu kota Banjarmasin menerima laporan dugaan kecurangan Oknum KPPS jelang mendekati pemilihan walikota pada pemilu tahun 2020. Ini terjadi saat PU (pemilihan ulang) Tim hukum Paslon 02 atas nama H. Ibnu Sina, S.Pi, M.Pi sebagai calon walikota Banjarmasin dan Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT sebagai calon wakil walikota Banjarmasin. Melaporkan adanya dugaan politik uang (Money Politic) yang dilakukan oleh beberapa oknum. Indikasi demikian ditemukannya pada saat para oknum itu membagikan undangan pemilihan kepada warga dengan uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nasi kotak dan melaporkan 12 orang koordinatornya.

⁷ Artikel Sejarah Kota Banjarmasin, *Visualisasi Data Kependudukan. Kementerian Dalam Negeri 2021*, (Banjarmasin)
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin diakses tanggal 20 November 2021 pukul 14:30 WITA.

Tim kuasa hukum Paslon 02 menyatakan 40 saksi siap memberikan keterangan beserta menyiapkan bukti berupa video ke Bawaslu Kota Banjarmasin dengan berharap kepada orang yang menerima uang dari oknum juga melaporkan balik ke Bawaslu setempat.

Dengan adanya laporan dugaan tersebut yang masuk ke Bawaslu Kota Banjarmasin, hal ini langsung dikonfirmasi oleh Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin, Bapak Subhani, S.E.I kordiv. Penindakan Pelanggaran menjelaskan telah menerima laporan politik uang saat pemilihan suara. Apabila terbukti benar, terlapor bisa dikenakan pelanggaran UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 187a yang berisi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung.....”

Untuk wawancara sementara ini telah dikonfirmasi juga oleh Bapak Mustajir Dahni, S.H staf Tenaga Teknis Divisi Penindakan Pelanggaran selaku yang mengawasi dan memeriksa dalam kasus ini, bahwa dugaan laporan tersebut benar, adanya politik uang berlangsung oleh beberapa oknum yang dilaporkan oleh Paslon 02. Ini berlanjut pada pemeriksaan serta dilakukannya pengkajian lebih awal. Terkendalanya disini dari Bawaslu Kota Banjarmasin sulit menghadirkan para saksi yang berjumlah 40 orang

tersebut, karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19 karena pihak Bawaslu Kota Banjarmasin tetap melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, kasus ini tetap ditindak lanjuti untuk pemeriksaan lebih detailnya yang akan diserahkan kepada pihak KPU. Bawaslu Kota Banjarmasin telah menangani lebih awal untuk kasus ini walaupun ada kendalanya dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, agar tidak terjadi lagi politik uang dalam pemilu.⁸

*Election campaign, one of the communication strategies of this campaign is carried out at every campaign period in the form of debates, speeches, conveying future aspirations.*⁹

Masih ada lagi hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin yaitu, Verifikasi Faktual (Verifikasi Data) dalam pandemi Covid-19 yang dihadapi, pada awalnya turun pemeriksaan langsung ke lapangan bersama Panwas Kecamatan dan Panwas Desa sekarang hanya dilakukan melalui aplikasi Zoom, kurang efektif sebenarnya karena data yang diperoleh kurang lengkap serta tidak bisa memeriksa langsung kelapangan apakah data yang diterima sudah jelas dan lengkap apa belum. Kemudian,

⁸ Mustajir Dahni, Staff Teknis Divisi Penindakan Pelanggaran, *Wawancara Observasi*, Banjarmasin, 05 Februari 2022.

⁹ Judith S. Trent, Robert V. Friedenberg. *Political Campaign Communication*, (Inggris: Rowman & Littlefield Publishers, 2008) hlm. 287.

pada hari ke-3 sebelum dilakukan pemilu, Bawaslu melakukan patroli pengawasan terhadap pencabutan dan penghancuran stiker, spanduk serta baliho kampanye ini disebut yaitu, APK (Alat Peraga Kampanye) yang ditemukan pada titik lokasi pada saat pengawasan patroli lapangan. Untuk pelepasan APK ini padahal Bawaslu sudah menghimbau agar segera dilepaskan karena telah selesai waktunya untuk berkampanye akan tetapi masih ada saja yang tidak menghiraukan maka dari itulah Bawaslu yang turun untuk melakukan tugas ini. Ini juga berpengaruh terhadap peran, fungsi serta kinerja Bawaslu Kota Banjarmasin pada laporan yang akan di serahkan kepada Bawaslu Provinsi, padahal untuk hambatan dari Bawaslu Kota Banjarmasin pun sebenarnya harus perlu diteliti lagi lebih mendalam untuk mengetahui lebih spesifik bagaimana menangani dalam setiap adanya kendala di Bawaslu Kota Banjarmasin.

Kasus yang dilihat disini sangat berpengaruh terhadap peran di Bawaslu Kota Banjarmasin, apalagi ada dugaan *money politic* ini termasuk tindak pelanggaran pemilu yang berdasarkan pada Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu), penindakan

sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).¹⁰

*Supervision of general elections is indeed very necessary for the implementation of democratic elections. Keep away from all forms of fraud at the time of the general elections which is very disturbing. This supervision is not only supervising on a small scale but on a large scale with various levels.*¹¹

Pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017¹² dijelaskan, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan yang besar, tidak hanya sebagai pengawas tetapi sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini

¹⁰ Zarra Nur Alyani, *Sengketa Dalam Pemilihan Umum*, (DKI Jakarta: TB. Simatupang, 2019)

<https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/06/sengketa-dalam-proses-pemilu-yang-harus-anda-ketahui/> diakses tanggal 21 November 2021 pukul 21:07 WITA.

¹¹ A.H. Conner. *Registry Law and an Act Regulating General Elections and Prescribing the Duties of Officers in Relation Thereto*, (Universitas Indiana: State Printer, 2012) hlm. 19.

¹²Evaluasi Hukum, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* <http://partisipasiku.bphn.go.id/evaluasi-hukum/review/317/analisis-evaluasi-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum#:~:text=Pemilihan%20umum%20tahun%202019%20yang,Pemilu%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden> diakses tanggal 15 Agustus pukul 01:20 WITA.

dan kedepannya juga akan banyak tantangan bagi Bawaslu, salah satunya Bawaslu Kota Banjarmasin untuk membuktikan perannya dalam mengawal, mengawasi, dan memberikan tindakan dalam pemilihan dengan cara yang strategis dan berintegritas juga mengetahui hambatan apa yang terjadi agar kiranya bisa lebih efektif dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki berdasarkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pedoman untuk Bawaslu Kota Banjarmasin, ini juga memperkuat wewenang Bawaslu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No. 7/2017, dimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.¹³

Dan masih banyak contoh kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota Banjarmasin selain yang saya paparkan sebelumnya, pasti juga ada dari para staff Bawaslu Kota Banjarmasin yang memiliki kendala tersendiri dalam menjalankan peran dan hambatan sebelum atau ketika melaksanakan pengawasan pemilu, dari segi kendala pun pasti terdapat masalah dalam penanganan setiap kasus. Hal ini perlu diketahui dan dikaji kembali agar kiranya apa saja yang mejadi tugas dan kewajiban oleh setiap pihak yang bersangkutan dengan Bawaslu Kota Banjarmasin agar terlaksanankannya

¹³ Afdillah, Alif “*Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Banteang*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar 2019/2020) hlm. 2.

pemilu yang rahasia, adil, demokratis, serta bersifat integritas dalam waktu pelaksanaannya.

Selain itu, Penulis disini Selama Dua Tahun dimulai tahun 2018-2019 pernah berkerja sebagai Staff dari Divisi HPP (Hukum dan Penindakan Pelanggaran) di Panwaslu Kecamatan Sungai Tabuk. Sedikit penulis disini menjelaskan fungsi dari Divisi HPP (Hukum dan Penindakan Pelanggaran) apabila ada pengaduan sebelum terlaksanakanya pemilu yang diterima oleh Divisi HPP, maka akan diselidiki dengan teliti. Lalu akan dievaluasi setelah itu, adapun tugasnya yang dilaksanakan bersama Divisi lain sebelum menjelang pemilu.

Dari keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan mengetahui secara detail mengenai peran dan hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berlokasi di Kota Banjarmasin yang terjadi dalam melaksankana pengawasan pemilihan umum, yang mana kita ketahui di setiap pemilu berlangsung pasti akan ada sedikit dan banyaknya kecurangan ataupun laporan aduan tindak pelanggaran serta gimana penanganannya dari Bawaslu Kota Banjarmasin. Bagaimana peran dan fungsi dalam Pemilu apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bersifat intregitas, demokratis atau bahkan ada kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Maka penulis tertarik

mengambil judul: **PERAN DAN HAMBATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) “STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Banjarmasin dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum.

D. Signifikasi Penelitian

Peneliti berharap baik sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan menambah wawasan dibidang ilmu kelembagaan lebih khusus dibidang hukum Tata Negara.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syari'ah pada khususnya.
4. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, penulisan memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Peran adalah aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling

tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.

2. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal dalam menjalankannya.
3. Pengawas merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksanakannya kegiatan dengan konsisten.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis ada penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan apa yang penulis teliti saat ini namun penelitiannya berbeda, yang nama judul adalah :

1. Skripsi dari Mat Khoiruddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan Judul **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.**¹⁴

¹⁴ Skripsi yang disusun oleh Mat Kroiruddin 2015 "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung*" Universitas Islam Raden Intan Lampung

2. Skripsi dari Akif Afdillah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Makasar. Dengan Judul **Peran Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Jujur dan Adil di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Banteang 2019**¹⁵

Perbedaan penelitian diatas adalah pada Skripsi yang ditulis oleh Mat Kroiruddin membahas tentang tinjauan atau sudut pandang dari hukum islam yang menjelaskan tentang peran dan fungsi panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). Skripsi yang ditulis oleh Akif Abdillah membahas tentang peran yang dijalankan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang bersifat jujur dan adil bisa dilihat dari sudut pandang hukumnya. Sedang Skripsi yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah tentang **PERAN DAN HAMBATAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) “STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN”** yang membahas bagaimana peran dan hambatannya pada saat menyelenggarakan pemilu yang tercantum pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

¹⁵ Skripsi yang disusun oleh Akif Abdillah 2019 “*Peran Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Jujur dan Adil Di Kecamatan Keke kabupaten Banteang*” Universitas Muhammadiyah Makasar

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan berdasarkan tinjauan dan kajian hukumnya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai peran dan hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain mengenai tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan

penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.